
PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER OF PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

	Halaman / Page
1. KETENTUAN UMUM <i>GENERAL PROVISION</i>	1
2. STRUKTUR KEANGGOTAAN <i>STRUCTURE AND MEMBERSHIP</i>	2
3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG <i>DUTIES, RESPONSIBILITY AND AUTHORITIES</i>	4
4. NILAI-NILAI <i>VALUES</i>	7
5. WAKTU KERJA <i>WORKING HOURS</i>	8
6. TRANSPARANSI <i>TRANSPARENCY</i>	8
7. RAPAT DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS MEETING</i>	9
8. PELAPORAN <i>REPORTING</i>	12
9. TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA <i>EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW</i>	12

Pedoman Dewan Komisaris PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
Board of Commissioners Charter of PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

1. Ketentuan Umum

General Provision

a. Landasan Hukum

Legal Basis

Pedoman Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perusahaan") ini mengacu pada :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Juncto Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- 3) Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 5) Anggaran Dasar Perusahaan.

The Charter for the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the "Company") refer to:

- 1) *Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Company;*
- 2) *Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company Juncto OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company;*
- 3) *OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation Report for Financing Company;*
- 4) *OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and*
- 5) *The Company's Articles of Association.*

b. Dokumen ini mengatur Pedoman Dewan Komisaris Perusahaan.

This document regulates the Company's Board of Commissioners Charter.

c. Dewan Komisaris wajib menyusun Pedoman Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan paling kurang memuat :

- 1) Landasan Hukum
- 2) Tugas, tanggung jawab dan wewenang;
- 3) Nilai-Nilai;
- 4) Waktu Kerja;
- 5) Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; dan
- 6) Pelaporan dan pertanggungjawaban.

The Board of Commissioners is required to compile the Board of Commissioners Charter that are binding on each member of the Board of Commissioners and at least contain:

- 1) *Legal Basis;*
- 2) *Duties, responsibilities and authorities;*
- 3) *Values;*
- 4) *Working Time;*

- 5) *Meeting policies, including meeting attendance and meeting minutes policies; and*
- 6) *Reporting and accountability.*
- d. Pedoman Dewan Komisaris wajib dimuat dalam situs web Perusahaan.
The Board of Commissioners' Charter must be published on the Company's website.

2. Struktur dan Keanggotaan

Structure and Membership

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang merupakan Komisaris Independen.
The number of members of the Board of Commissioners is at least 2 (two) people, with the composition of 1 (one) President Commissioner and 1 (one) Independent Commissioner.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) people, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners.
- c. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.
- d. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
Any proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.
- e. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
Each member of the Board of Commissioners must meet the requirements to pass the fit and proper test in accordance with OJK Regulations regarding the fit and proper test.
- f. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - 1) anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dan
 - 2) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.*Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as:*
 - 1) *as a member of the Board of Directors at most 2 (two) other Issuers or Public Companies*
 - 2) *as a member of the Board of Commissioners at most 2 (two) other Issuers or Public Companies*
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain.
In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent position as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners concerned may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 3 (three) other Companies.
- h. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak

pada 5 (lima) komite di Perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as committee members in no more than 5 (five) committees in the Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

- i. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada butir (h) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Concurrent positions as a member of the committee as referred to in point h can only be carried out as long as they do not conflict with other laws and regulations.

- j. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed the members of the Board of Commissioners at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office for a member of the Board of Commissioners is 3 (three) years, taking into account the laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before his term of office ends, taking into account the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.

- k. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

After their term of office end, the member of the Board of Commissioners may be re-appointed in accordance with a resolution of the GMS.

- l. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- 3) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

The term of office of a member of the Board of Commissioners automatically ends, if the member of the Board of Commissioners:

- 1) Pass away;
- 2) Be placed under interdiction based on a court decision; or
- 3) No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the capital market.

- m. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk

pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.

- ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- iii) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- iv) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Perusahaan.
- v) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- vi) memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- vii) memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.
- viii) memiliki kewarganegaraan Indonesia
- ix) berdomisili di Indonesia.
- x) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

The Independent Commissioner must meet the following requirements:

- i) *is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.*
- ii) *has never served as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board (DPS) or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in another company affiliated with the Company within the last 6 (six) month.*
- iii) *does not own shares either directly or indirectly of the Company.*
- iv) *does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the shareholder of the Company.*
- v) *does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.*
- vi) *understand the laws and regulations in the financing field and other relevant laws and regulations.*
- vii) *have sufficient knowledge of the financial condition of the Company where the said Independent Commissioner serves.*
- viii) *have Indonesian citizenship*
- ix) *domiciled in Indonesia.*
- x) *In the event that an Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the relevant Independent Commissioner can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee.*

3. Tugas , Tanggung Jawab dan Wewenang

Duties , Responsibility and Authorities

- a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi.

The Board of Commissioners is in charge of supervising and providing advice to the Board of Directors.

- b. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Under certain conditions, the Board of Commissioners is required to hold an annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the laws and regulations and the articles of association.

- c. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
d. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

*Supervise the Board of Directors in maintaining the balance of interests of all parties.
Prepare a report on the activities of the Board of Commissioners which is part of the implementation report of Good Corporate Governance.*

- e. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
f. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

*Monitor the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.
Any member of the Board of Commissioners is required to carry out his duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.*

- g. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk:
1) Komite Audit
2) Komite Pemantau Risiko
3) Komite Remunerasi Dan Nominasi

In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities the Board of Commissioners is required to form:

- 1) *Audit Committee*
2) *Risk Monitoring Committee*
3) *Remuneration and Nomination Committee*

- h. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist in carrying out their duties and responsibilities at the end of each financial year.

- i. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
1) pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2) kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

The Board of Commissioners along with the Board of Directors must prepare:

- 1) *charter that is binding each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*
2) *code of ethic that applicable for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, employees/worker, as well as supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*

- j. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Each member of the Board of Commissioners is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in performing their duties.

- k. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir (j), apabila dapat membuktikan:

- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Members of the Board of Commissioners cannot be accounted for losses to the Company's as referred to in point (j), if they can prove:

- 1) *the loss is not due to his fault or negligence;*
- 2) *performed management in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
- 3) *do not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and*
- 4) *has taken action to prevent the **arise and** continuation of the loss.*

- l. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

The Board of Commissioners at any time during office hours of the Company has the right to enter building and yards or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, examine and match the condition of cash and others and has the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.

- m. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.

The Board of Commissioners are entitled to request an explanation from the Board of Directors regarding all matters that are asked and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation regarding all matters that are asked by the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners are entitled to obtain information from the Board of Directors regarding the Company in a complete and timely manner.

- n. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or if for any reason the Company does not have a single member of the Board of Directors, the Board of

Commissioners are temporarily obliged to manage the Company. In such case the Board of Commissioners are entitled to grant temporary powers to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.

- o. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perusahaan berlaku pula baginya.

In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in The Company's Articles of Association shall also apply to him.

- p. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

At any time the Board of Commissioners based on a decision of the Board of Commissioners' Meeting may temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from his position (their position) by stating the reasons, taking into account the provisions of The Company's Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.

- q. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
 - i) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
 - ii) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

The Independent Commissioner is required to report to OJK no later than 10 (ten) calendar days after the discovery of:

i) violation of laws and regulations in the field of financing; and/or

ii) circumstances or estimates of conditions that may endanger the continuity of the Company's business.

- r. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Pedoman ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

The provisions regarding the Board of Commissioners that have not been regulated in this Charter refer to OJK Regulations and other applicable laws and regulations.

4. Nilai-Nilai

Values

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Members of the Board of Commissioners must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.

- b. Anggota Dewan Komisaris wajib mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan di nyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Members of the Board of Commissioners must have good characters and morals, are able to carry out legal actions, have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment and have never been punished for commit a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector

within 5 (five) years prior to appointment.

- c. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

Members of the Board of Commissioners are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Commissioners serves.

- d. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

Members of the Board of Commissioners are prohibited from using their positions in the Company where the said member of the Board of Commissioners serve for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits of the Company where the said member of the Board of Commissioners serve.

- e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.

- f. Anggota Dewan Komisaris dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Members of the Board of Commissioners are prohibited from interfering with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors.

5. Waktu Kerja

Working Hours

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

The Board of Commissioners must provide sufficient time to optimally carry out their duties and responsibilities.

6. Transparansi

Transparency

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

Members of the Board of Directors are required to disclose:

- a) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) baik pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Its share ownership which reaches 5% (five percent) both in the Company and in other companies, which domiciled inside and outside the country.

- b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan.

Financial and family relationship with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company.

- c) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perusahaan.

Remuneration and facilities received from the Company.

- d) Jabatan mereka di perusahaan lain.

Their position in another company.

7. Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

- a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

The Board of Commissioners Meeting may be held at any time when it is considered necessary by one or more member (s) of the Board of Commissioners or at a written request of the Board of Directors or on a request of 1 (one) or more of shareholder collectively representing 1/10 (one tenth) part or more of total number of shares issued by the Company with valid voting rights.

- b. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Meeting of the Board of Commissioners is held periodically at least 1 (one) time in 2 (two) months.

- c. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.

Members of the Board of Commissioners must attend the meetings of the Board of Commissioners at least 75% (seventy five percent) of the total number of meetings of the Board of Commissioners in a period of 1 (one) year.

- d. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b) dan butir (c) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners meeting as referred to point (a), point (b) and point (c) may be held if attended by the majority of all members of the Board of Commissioners.

- e. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

The Board of Commissioners is required hold the Board of Commissioners Meeting with Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.

- f. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), butir (c) dan butir (e) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

The presence of members of the Board of Commissioners at the meeting as referred to point (a), point (b), point (c) and point (e) must be disclosed in the Company's Annual Report.

- g. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan butir (e) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

The Board of Commissioners must schedule a meeting as referred to point (b) and point (e) for the following year before the end of the financial year.

- h. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (g) bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

At the scheduled meeting as referred to point (g), the meeting materials are submitted to the participants at least 5 (five) days before the meeting is held.

- i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir (g), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

In the event of an out-of-schedule meeting that has been prepared as referred to in point (g), the meeting materials are submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.

- j. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga maka salah seorang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

Summons for the Board of Commissioners Meeting shall be conducted by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent due to any reason, which does not need to be proven to the third party, then one member of the Board of Commissioners has the rights and authority to summon the Board of Commissioners Meeting.

- k. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

Summons for the Board of Commissioners Meeting must be sent by any means in written form, which invitation must be sent to the members of the Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held or in a shorter time in urgent circumstances, namely no later than 1 (one) calendar day before the Meeting is held, excluding the date of invitation and the date of the Meeting, the urgency is determined by the President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present at the Meeting, prior summons is not required.

- l. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

Summons shall mention the agenda, date, time and place of the Meeting.

- m. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perusahaan dicatatkan, atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

The Board of Commissioners Meeting shall be held in the Company's domicile or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Commissioners are present or represented and the resolutions of the Meeting are approved by all members of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Meeting may be held at another place as determined by the Board of Commissioners and the Meeting has the right to make a legal and binding resolution.

- n. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

The Board of Commissioners Meeting shall be chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is absent or indisposed, of which the matter should not be proven to the third party, the Meeting shall be chaired by a person elected among members of the Board of Commissioners who are present.

- o. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

A member of the Board of Commissioners may be represented at the Meeting only by another member of the Board of Commissioners based on power of attorney.

- p. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

Each member of the Board of Commissioners has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners who is represented by him/her.

- q. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

Any member of the Board of Commissioners who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of interest in a Board of Commissioners Meeting and is not entitled to participate in the voting on matters relating to the transaction or contract, unless the Board of Commissioners' Meeting determined otherwise.

- r. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

Voting regarding individuals is carried out by closed ballot without a signature, while voting on other matters is carried out verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objections from those present.

- s. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Decision making of the Board of Commissioners meeting must be made based on deliberation and consensus. In the event that deliberation and consensus does not occur then the decision is made based on the majority of votes.

- t. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (a), butir (b) dan butir (c) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

The results of the meeting as referred to in point (a), point (b) and point (c) must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners who present, and submitted to all members of the Board of Commissioners.

- u. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (e) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

The results of the meeting as referred to point (e) must be stated in the minutes of the meeting, signed by the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who present, and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

- v. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.

Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Commissioners Meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners Meeting along with the reasons for the dissenting opinions.

- w. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.

Members of the Board of Commissioners of the Company who are either present or not present at the meeting of the Board of Commissioners are entitled to receive a copy of the minutes of the

Board of Commissioners Meeting.

- x. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

In the event that a member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting as referred to in point (t) and point (u), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

- y. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u) wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.

The minutes stated in point (t) and point (u) must be documented by the Company.

- z. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Pedoman ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

The provisions concerning the Board of Commissioners Meeting that have not been regulated in this Charter refer to OJK Regulations in the Capital Market sector and other applicable laws and regulations.

8. Pelaporan

Reporting

Dewan Komisaris wajib menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners must prepare and submit reports in accordance with the applicable laws and regulations.

9. Tanggal Efektif dan Kaji Ulang Berikutnya

Effective Date and Next Review

- 1) Pedoman Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.

The Board of Commissioners' Charter is effective as of the date it is signed.

- 2) Pedoman Dewan Komisaris ini dikaji ulang secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners' Charter is reviewed periodically every 2 (two) years or updated according to applicable laws and regulations.